

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP KOPERASI SYARIAH

(Studi Kasus KJKS Minna Mandiri dan KSU Muria Juwana)

Desi Setyaka

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRACT

Based on the results of the research conducted that 1) view of society about Sharia related cooperative systems for results or the Division of the remainder of the business results in the region of SHU KJKS Minna and KSU Muria Starch Juwana Central Java. As for the results for the Independent shows the percentage of Minna KJKS achievement 89.40% in the category of very high valuations and KSU Muria Juwana Central Java showed the percentage of Starch achievement 80.94% in the category of high-scoring; 2) the views of the community of the products in the Islamic cooperative in working area KJKS Minna Independent shows the percentage of attainment of 84.88% in the category of very high valuations and KSU Muria Juwana Central Java Starch showed the percentage of achievement 86.59% in the category of assessment is very high; 3) Views about the socialization of Islamic cooperative in working area KJKS Minna Independent shows the percentage of achievement 87.28% in the category of very high valuations and KSU Muria Juwana Central Java showed the percentage of Starch achievement 88.71% in the category of assessment is very high; 4) view of the public about the level of trust of Islamic cooperative in working area KJKS Minna Independent shows the percentage of attainment of 89.55% in the category of very high valuations and KSU Muria Juwana Central Java Starch showed the percentage of achievement 98.18% very high valuation in category

Keywords: View of the Public, Cooperative, Independent Juwana KJKS Minna.

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pandangan islam dalam bidang ekonomi sangatlah jelas, yaitu Islam menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli dan riba memiliki

kesamaan yaitu mendapatkan keuntungan bagi mereka pemilik dana, namun perbedaan antara keduanya sangatlah berbeda.

Banyak pendapat ahli yang mengemukakan tentang riba, namun secara umum dapat dipahami bahwa Riba merupakan pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual-beli ataupun pinjam-meminjam secara bathil, atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam (Antonio, 2006).

Proses jual-beli dalam Islam telah dikelompokkan menjadi tiga bagian besar, yaitu: Politik, Sosial, dan Ekonomi. Dalam bidang ekonomi, dikelompokkan lagi menjadi tiga turunan, diantaranya: Konsumsi, Simpanan, dan Investasi. Islam mengajarkan pedoman kita untuk melakukan konsumsi secara tidak berlebihan dan tidak menahan (pelit).

Sudah menjadi fenomena umum, baik di tingkat dunia, di Indonesia, bahwa dalam perkembangan gerakan ekonomi Islam terjadi kecenderungan tidak seimbang kegiatan di sektor moneter atau keuangan dan riil (Adnan, 2003). Adnan (2003) juga menjelaskan bahwa ekonomi Islam lebih menekankan pentingnya sektor riil daripada keuangan. Padahal, sulit disangkal betapa perlunya keseimbangan antara sektor riil dan moneter, agar jalannya ekonomi harmonis dan tumbuh secara sehat.

Hadirnya lembaga keuangan berbasis syariah akan diterima oleh masyarakat jika lembaga tersebut dapat memenuhi peraturan objektif sesuai dengan syariah Islam, yang memberikan segala kemudahan bagi umat Islam untuk melakukan kegiatan ekonomi, berniaga, menabung ataupun meminjam. Lembaga keuangan syariah harus mampu menangani segala peristiwa yang terjadi dengan

pihak Calon Nasabah, berikut dengan apapun konsekuensinya serta mampu menyediakan imbalan bagi simpanan yang ditiptkan dalam proses pembiayaan yang diberikan kepada Nasabahnya (Antonio, 2006).

Kelahiran lembaga keuangan syariah di Indonesia didorong oleh keinginan masyarakat Indonesia (terutama masyarakat Islam) yang berpandangan bunga adalah haram. Meskipun demikian, prinsip bagi hasil dalam lembaga keuangan telah dikenal luas baik di negara yang berpenduduk muslim maupun non-muslim, jadi lembaga keuangan syariah tidak berkaitan dengan kegiatan ritual keagamaan (Islam) tapi lebih merupakan konsep pembagian hasil usaha antara pemilik modal dengan pihak pengelola modal (Suparno, 2009).

Keberadaan lembaga keuangan syariah tentunya tidak terlepas dari keterkaitannya dengan masyarakat, baik itu selaku nasabah maupun non nasabah. Salah satu kaitan tersebut adalah tentang bagaimana sebetulnya pandangan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariaiah. Berdasarkan hasil laporan lembaga penelitian IPB bekerja sama dengan BI tersebut, dari beberapa responden yang telah diambil ternyata 95,8% menerima dan setuju keberadaan institusi lembaga keuangan syariah dalam perekonomian. Alasan yang dikemukakan antara lain bahwa perbankan merupakan institusi terpenting dalam perekonomian. Adapun kesan yang didapat adalah bahwa lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang berdasarkan sistem bagi hasil, lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang islami dan khusus orang Islam. Secara sekilas jelas bahwa keberadaan lembaga keuangan syariah memang masih dapat diterima dengan suka cita oleh masyarakat. Namun,

proses transaksi yang dilakukan masih sangat sedikit sehingga merupakan ganjalan yang cukup keras bagi praktisi perbankan syariah (Zuardi, 2013).

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pandangan masyarakat tentang koperasi syariah di wilayah kerja KJKS Minna Mandiri dan KSU Muria Juwana Pati Jawa Tengah?

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan *mixed method*, yaitu metode yang secara bersama-sama menggabungkan antara kuantitatif dan kualitatif dalam suatu kegiatan penelitian untuk memperoleh data yang valid, reliable, obyektif, serta data yang diperoleh lebih komprehensif. Penelitian *mixed method* yang dipilih oleh peneliti adalah model triangulasi konkuren, karena sama-sama mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif dalam waktu yang bersamaan.

Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, namun dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial oleh Spradley dalam Sugiyono (2010). Situasi sosial meliputi tiga elemen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang mempunyai interaksi secara sinergis.

Objek Penelitian

Obyek pada penelitian ini adalah koperasi syariah di Kabupaten Pati yaitu KJKS Minna Mandiri dan KSU Muria Juwana Pati.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan *trianggulasi*. Menurut Sugiyono (2010) triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan dan sumber data yang telah ada. Berikut adalah teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian ini :

1. *Interview* (Wawancara) Semi terstruktur
2. Kuesioner
3. Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara semi terstruktur

Dalam proses wawancara terdapat dua tahapan analisis data, yaitu:

- a) Analisis Sebelum di Lapangan

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan mulai dari sebelum memasuki lapangan. Kegiatan dalam proses ini dilakukan terhadap hasil studi pendahuluan (data sekunder) yang akan berguna untuk fokus penelitian.

- b) Analisis Selama Di Lapangan

Aktivitas selama di lapangan pada penelitian ini meliputi berbagai tahap, yaitu:

1) Reduksi Data

Semakin lama penelitian maka jumlah data yang diperoleh semakin banyak, kompleks, dan rumit. Hal tersebut mendorong perlunya pencatatan secara teliti dan rinci. Pada tahap reduksi data aktivitas yang dilakukan berupa merangkum, memilih dan memfokuskan pada hal-hal pokok dan penting, mencari tema dan pola, serta membuang data yang tidak perlu.

Dalam tahap ini, penelitian fokus pada produk koperasi syariah, serta data yang didapatkan dari menyebar kuesioner kepada masyarakat anggota koperasi syariah maupun masyarakat bukan anggota koperasi syariah.

2) *Display* (Penyajian data)

Menurut Sugiyono (2010) penyajian data pada penelitian kualitatif dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Cara yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif yaitu dengan teks yang bersifat naratif.

3) Kesimpulan/ Verifikasi

Kesimpulan awal dalam penelitian kualitatif bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi jika didukung *oleh* bukti valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan tersebut kredibel.

2. Kuesioner

Metode yang digunakan penelitian ini ialah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data kemudian menginterpretasi hasil jawaban dari wawancara dan *kuesioner*. Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2014:6).

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai partisipasi masyarakat atau nasabah yang menjadi anggota koperasi syariah maupun masyarakat yang tidak menjadi anggota koperasi syariah di wilayah KJKS Minna Mandiri dan KSU Muria. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan partisipasi semua masyarakat yang menjadi responden penelitian ini.

Pada instrumen kuesioner, peneliti menggunakan dua model responden yaitu masyarakat yang menjadi anggota koperasi syariah

maupun masyarakat yang tidak menjadi anggota koperasi syariah di wilayah KJKS Minna Mandiri dan KSU Muria. Setelah data diolah kemudian dilakukan analisis kualitatif untuk menyatakan validitas yang menggambarkan persepsi responden dalam Koperasi Syariah dan akan dijadikan skor dalam pengisian kuesioner.

Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban dapat diberi skor seperti dibawah ini:

Tabel. 3.1 Tabel Skor/ Skala Likert

No.	Skala Jawaban	Nilai Skala
1.	Sangat Setuju	4
2.	Setuju	3
3.	Kurang Setuju	2
4.	Tidak Setuju	1

Prinsip kategorisasi jumlah skor tanggapan responden di adopsi dari Arikunto (2008:353). Dari jawaban responden, kemudian disusun kriteria penilaian untuk setiap item pertanyaan berdasarkan persentase dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Nilai kumulatif adalah nilai dari setiap pertanyaan yang merupakan jawabandari setiap responden.

- b) Presentase adalah nilai kumulatif item dibagi dengan nilai frekuensinya dikalikan 100%.
- c) Jumlah responden adalah 114 orang, dan nilai skala pengukuran terbesar adalah 4, sedangkan skala pengukuran terkecil adalah 1. Sehingga diperoleh jumlah kumulatif terbesar = $114 \times 4 = 456$. Dan jumlah kumulatif terkecil = $114 \times 1 = 114$. Adapun nilai persentase terkecil adalah $(114/456) \times 100\% = 25,00\%$, dengan nilai rentang = $100\% - 25,00\% = 75,00\%$. Jika dibagi 4 kategori, maka di dapat nilai interval persentase sebesar 18,75% dibulatkan menjadi 19%.

Tabel 3.2 Kriteria Persentase Skala Interval pandangan masyarakat

No	Interval	Kriteria Penilaian
1.	25,00%-44,00%	Sangat Rendah
2.	45,00%-63,00%	Rendah
3.	64,00%-82,00%	Tinggi
4.	83,00%-100%	Sangat Tinggi

Sumber: (Arikunto, 2008)

III. HASIL PENELITIAN DAN ANLISIS

Hasil Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang koperasi syariah di wilayah kerja KJKS Minna Mandiri dan KSU Muria Juwana Pati Jawa Tengah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil-hasil sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat terhadap sistem bagi hasil koperasi syariah di wilayah kerja KJKS Minna Mandiri dan KSU Muria Juwana Pati Jawa Tengah

Tabel 4.10

Pandangan masyarakat tentang koperasi syariah tentang sistem bagi hasil di wilayah kerja KJKS Minna Mandiri dan KSU Muria Juwana Pati Jawa Tengah

No	Butir Pertanyaan	Jawaban Responden				Total Skor	Skor Ideal	Persentase%
		SS	S	KS	TS			
KSU Muria Juwana								
1	Koperasi syariah menerapkan sistem bagi hasil dan tidak menerapkan sistem bunga	29	24	3	1	195	228	85.52
2	Anggota simpan pinjam, tidak pernah rugi karena adanya system bagi hasil	23	30	4	0	190	228	83.33
3	Sistem bagi hasil lebih menguntungkan dibandingkan dengan sistem bunga	20	29	8	0	183	228	80.26
4	Sistem bagi hasil menguntungkan pihak koperasi syariah dan anggota	18	25	14	0	175	228	76.75
5	Keuntung bagi hasil hanya untuk anggota koperasi syariah	27	20	9	1	186	228	81.57
6	System bagi hasil lebih sesuai dengan ajaran islam di bidang keuangan	18	27	12	0	177	228	77.63
7	System bagi hasil dapat menjadi daya tarik masyarakat untuk menjadi anggota koperasi syariah	25	22	10	0	186	228	81.57
Rata-rata								80.94
KJKS Minna Mandiri								
1	Koperasi syariah menerapkan sistem bagi hasil dan tidak menerapkan sistem bunga	37	20	0	0	208	228	91.22
2	Anggota simpan pinjam, tidak pernah rugi karena adanya system bagi hasil	29	28	0	0	200	228	87.71
3	Sistem bagi hasil lebih menguntungkan dibandingkan dengan sistem bunga	28	29	0	0	199	228	87.28

4	Sistem bagi hasil menguntungkan pihak koperasi syariah dan anggota	29	28	0	0	200	228	87.71
5	Keuntung bagi hasil hanya untuk anggota koperasi syariah	38	19	0	0	209	228	91.66
6	System bagi hasil lebih sesuai dengan ajaran islam di bidang keuangan	29	28	0	0	200	228	87.71
7	System bagi hasil dapat menjadi daya tarik masyarakat untuk menjadi anggota koperasi syariah	40	17	0	0	211	228	92.54
Rata-rata								89.40%

Sumber : data primer diolah, 2017

Berdasarkan tabel di atas Pandangan masyarakat tentang koperasi syariah tentang sistem bagi hasil di wilayah kerja KJKS Minna Mandiri dan KSU Muria Juwana Pati Jawa Tengah menunjukkan persentase pencapaian 89.40% dalam kategori penilaian sangat tinggi dan KSU Muria Juwana Pati Jawa Tengah menunjukkan persentase pencapaian 80.94% dalam kategori penilaian tinggi.

2. Pandangan masyarakat terhadap produk-produk koperasi syariah

Pandangan masyarakat tentang produk-produk pada koperasi syariah seperti ditunjukkan tabel 4.11. berikut:

Tabel 4.11

Pandangan masyarakat tentang produk-produk koperasi syariah

No	Butir Pertanyaan	Jawaban Responden				Total Skor	Skor Ideal	Persentase%
		SS	S	KS	TS			
KSU Muria Juwana Pati Jawa Tengah								
1	Konsep koperasi syariah adalah produk pembiayaan yang bersyarat mudah dan cepat pemrosesannya	27	30	0	0	198	228	86.84
2	Pada Simpanan Wadiah Yad Dhamanah, penyimpanan tidak	25	32	0	0	196	228	85.96

	mendapatkan bagi-hasil atas penyimpanan dananya							
3	Pada Simpanan Wadiah Yad Dhamanah, simpanan anggota yang dapat digunakan oleh KJKS dan UJKS untuk kegiatan operasional koperasi dengan seijin penyimpan	26	31	0	0	197	228	86.40
4	Mudharabah Al Muthalaqah yang diperlakukan sebagai investasi anggota untuk dimanfaatkan secara produktif	26	31	0	0	197	228	86.40
5	Akad Mudharabah Al Muthalaqah hanya pembiayaan untuk anggota koperasi	26	31	0	0	197	228	86.40
6	Prinsip Simpanan Mudharabah Berjangka hampir sama dengan deposito	27	30	0	0	198	228	86.84
7	Pembiayaan Mudharabah adalah kerja sama koperasi syariah dengan anggota dalam bidang usaha tertentu	26	30	1	0	196	228	85.96
8	Keuntungan pembiayaan mudharabah dibagi dua sesuai kesepakatan	24	33	0	0	195	228	85.52
9	Pembiayaan Musyarakah, adalah kerjasama dalam bentuk modal pada usaha tertentu antara koperasi syariah dengan pemilik usaha	25	30	2	0	194	228	85.08
10	Produk-produk koperasi syariah menguntungkan kedua pihak (pengelola dan anggota)	24	32	1	0	194	228	85.08
11	Banyak masyarakat yang belum mengetahui produk-produk koperasi syariah	39	18	0	0	210	228	92.10
Rata-rata								86.59%
KJKS Minna Mandiri								
1	Konsep koperasi syariah adalah produk pembiayaan yang bersyarat mudah dan cepat pemrosesannya	28	29	0	0	199	228	87.28
2	Pada Simpanan Wadiah Yad Dhamanah, penyimpan tidak mendapatkan bagi-hasil atas penyimpanan dananya	24	33	0	0	195	228	85.52

3	Pada Simpanan Wadiah Yad Dhamanah, simpanan anggota yang dapat digunakan oleh KJKS dan UJKS untuk kegiatan operasional koperasi dengan seijin penyimpan	2 6	31	0	0	197	228	86.40
4	Mudharabah Al Muthalaqah yang diperlakukan sebagai investasi anggota untuk dimanfaatkan secara produktif	1 7	19	21	0	167	228	73.24
5	Akad Mudharabah Al Muthalaqah hanya pembiayaan untuk anggota koperasi	2 6	31	0	0	197	228	86.40
6	Prinsip Simpanan Mudharabah Berjangka hampir sama dengan deposito	2 8	29	0	0	199	228	87.28
7	Pembiayaan Mudharabah adalah kerja sama koperasi syariah dengan anggota dalam bidang usaha tertentu	2 6	29	2	0	191	228	83.77
8	Keuntungan pembiayaan mudharabah dibagi dua sesuai kesepakatan	2 5	32	0	0	196	228	85.96
9	Pembiayaan Musyarakah, adalah kerjasama dalam bentuk modal pada usaha tertentu antara koperasi syariah dengan pemilik usaha	1 4	42	1	0	184	228	80.70
10	Produk-produk koperasi syariah menguntungkan kedua pihak (pengelola dan anggota)	2 5	30	2	0	194	228	85.08
11	Banyak masyarakat yang belum mengetahui produk-produk koperasi syariah	3 9	18	0	0	210	228	92.10
Rata-rata								84.88%

Sumber : data primer diolah, 2017

Berdasarkan tabel di atas Pandangan masyarakat tentang produk-produk pada koperasi syariah di wilayah kerja KJKS Minna Mandiri menunjukkan persentase pencapaian 84.88% dalam kategori penilaian sangat tinggi dan KSU Muria Juwana Pati Jawa Tengah menunjukkan persentase pencapaian 86.59% dalam kategori penilaian sangat tinggi.

3. Pandangan masyarakat terhadap sosialisasi koperasi syariah

Pandangan masyarakat tentang sosialisasi koperasi syariah seperti ditunjukkan tabel 4.13. berikut:

Tabel 4.12

Pandangan Masyarakat Tentang sosialisasi Koperasi Syariah

No	Butir Pertanyaan	Jawaban Responden				Total Skor	Skor Ideal	Persentase
		SS	S	KS	TS			
KSU Muria Juwana Pati Jawa Tengah								
1	Informasi tentang koperasi syariah disampaikan sendiri oleh pengurus koperasi syariah	45	12	0	0	216	228	94.73
2	Media cetak dan elektronik dapat digunakan sebagai media promosi koperasi syariah	35	22	0	0	206	228	90.35
3	Informasi tentang koperasi syariah singkat dan jelas	41	14	2	0	206	228	90.35
4	Sosialisasi koperasi syariah dilakukan melalui lembaga-lembaga dakwah / pengajian	35	18	4	0	202	228	88.59
5	Sosialisasi koperasi syariah hanya diperuntukkan bagi umat Islam	37	11	9	0	199	228	87.28
6	Percakapan/perbincangan tentang koperasi syariah merupakan bentuk sosialisasi personal	32	20	5	0	198	228	86.84
7	Tujuan sosialisasi koperasi syariah adalah agar masyarakat tertarik untuk menjadi anggota koperasi syariah	34	18	5	0	200	228	87.71
8	Sosialisasi koperasi syariah yang dilakukan oleh petugas harus dapat diterima/dipahami oleh masyarakat setempat	30	25	2	0	199	228	87.28
9	Masyarakat yang telah mendapatkan sosialisasi koperasi tidak harus menjadi anggota koperasi syariah	33	22	2	0	202	228	88.59
10	Sosialisasi koperasi syariah mengedepankan pentingnya koperasi syariah dan	30	26	1	0	200	228	87.71

	keuntungan menjadi anggota koperasi syariah.							
11	Koperasi syariah belum begitu dikenal oleh masyarakat	26	31	0	0	197	228	86.40
Rata-rata								88.71
KJKS Minna Mandiri								
1	Informasi tentang koperasi syariah disampaikan sendiri oleh pengurus koperasi syariah	43	14	0	0	214	228	93.85
2	Media cetak dan elektronik dapat digunakan sebagai media promosi koperasi syariah	34	24	0	0	208	228	91.22
3	Informasi tentang koperasi syariah singkat dan jelas	41	16	0	0	212	228	92.98
4	Sosialisasi koperasi syariah dilakukan melalui lembaga-lembaga dakwah / pengajian	39	18	0	0	208	228	91.22
5	Sosialisasi koperasi syariah hanya diperuntukkan bagi umat Islam	37	18	2	0	206	228	90.35
6	Percakapan/perbincangan tentang koperasi syariah merupakan bentuk sosialisasi personal	35	22	0	0	206	228	90.35
7	Tujuan sosialisasi koperasi syariah adalah agar masyarakat tertarik untuk menjadi anggota koperasi syariah	30	25	2	0	199	228	87.28
8	Sosialisasi koperasi syariah yang dilakukan oleh petugas harus dapat diterima/dipahami oleh masyarakat setempat	28	29	0	0	199	228	87.28
9	Masyarakat yang telah mendapatkan sosialisasi koperasi tidak harus menjadi anggota koperasi syariah	32	23	2	0	197	228	86.40
10	Sosialisasi koperasi syariah mengedepankan pentingnya koperasi syariah dan keuntungan menjadi anggota koperasi syariah.	30	25	2	0	199	228	87.28
11	Koperasi syariah belum begitu dikenal oleh masyarakat	28	29	0	0	199	228	87.28
Rata-rata								

Sumber : data primer diolah, 2017

Berdasarkan tabel di atas pandangan masyarakat tentang sosialisasi koperasi syariah di wilayah kerja KJKS Minna Mandiri menunjukkan persentase pencapaian 87.28% dalam kategori penilaian sangat tinggi dan KSU Muria Juwana Pati Jawa Tengah menunjukkan persentase pencapaian 88.71% dalam kategori penilaian sangat tinggi.

4. Pandangan masyarakat terhadap tingkat kepercayaan koperasi syariah

Pandangan masyarakat tentang tingkat kepercayaan koperasi syariah seperti ditunjukkan tabel 4.13. berikut:

Tabel 4.13

Pandangan Masyarakat Tentang tingkat kepercayaan Koperasi Syariah

No	Butir Pertanyaan	Jawaban Responden				Total Skor	Skor Ideal	Persentase
		SS	S	KS	TS			
KSU Muria Juwana Pati Jawa Tengah								
1	Produk-produk koperasi syariah harus memberikan keuntungan kepada anggota	33	24	0	0	204	228	89.47
2	Koperasi syariah diharapkan menjadi pilihan masyarakat dibandingkan koperasi umum	42	15	0	0	213	228	93.42
3	Keanggota koperasi syariah selalu meningkat setiap tahun	41	16	0	0	212	228	92.98
4	Koperasi syariah dapat membawa kesejahteraan bagi anggotanya	42	15	0	0	213	228	93.42
5	Koperasi syariah lebih dapat dipercaya dalam mengelola keuangan masyarakat	36	21	0	0	207	228	90.78
6	Pengurus koperasi syariah harus mengetahui dan memahami konsep keuangan berbasis syariah	30	25	0	0	195	228	85.52
7	Koperasi syariah tidak melakukan kecurangan dalam melakukan transaksi dengan anggotanya	33	23	0	0	201	228	88.15

8	Pengurus koperasi syariah dapat dipercaya oleh masyarakat	30	26	0	0	198	228	86.04
9	Pengurus koperasi syariah tidak menyalahgunakan kepercayaan anggotanya	33	22	0	0	198	228	86.04
10	Keberadaan koperasi syariah dapat diterima oleh masyarakat	27	30	0	0	198	228	86.04
Rata-rata								98.18
KJKS Minna Mandiri								
1	Produk-produk koperasi syariah harus memberikan keuntungan kepada anggota	34	23	0	0	205	228	89.91
2	Koperasi syariah diharapkan menjadi pilihan masyarakat dibandingkan koperasi umum	41	16	0	0	212	228	92.98
3	Keanggota koperasi syariah selalu meningkat setiap tahun	39	18	0	0	210	228	92.10
4	Koperasi syariah dapat membawa kesejahteraan bagi anggotanya	41	16	0	0	212	228	92.98
5	Koperasi syariah lebih dapat dipercaya dalam mengelola keuangan masyarakat	35	22	0	0	206	228	90.35
6	Pengurus koperasi syariah harus mengetahui dan memahami konsep keuangan berbasis syariah	30	25	2	0	199	228	87.28
7	Koperasi syariah tidak melakukan kecurangan dalam melakukan transaksi dengan anggotanya	28	29	0	0	199	228	87.28
8	Pengurus koperasi syariah dapat dipercaya oleh masyarakat	32	23	2	0	201	228	88.15
9	Pengurus koperasi syariah tidak menyalahgunakan kepercayaan anggotanya	30	25	2	0	199	228	87.28
10	Keberadaan koperasi syariah dapat diterima oleh masyarakat	28	29	0	0	199	228	87.28
Rata-rata								89.55

Sumber : data primer diolah, 2017

Berdasarkan tabel di atas pandangan masyarakat tentang tingkat kepercayaan koperasi syariah di wilayah kerja KJKS Minna Mandiri menunjukkan persentase pencapaian 89.55% dalam kategori penilaian

sangat tinggi dan KSU Muria Juwana Pati Jawa Tengah menunjukkan persentase pencapaian 98.18% dalam kategori penilaian sangat tinggi.

Pembahasan

1. Pandangan Masyarakat Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Koperasi Syariah

Pandangan masyarakat tentang koperasi syariah tentang sistem bagi hasil di wilayah kerja KJKS Minna Mandiri dan KSU Muria Juwana Pati Jawa Tengah menunjukkan persentase pencapaian 89.40% dalam kategori penilaian sangat tinggi dan KSU Muria Juwana Pati Jawa Tengah menunjukkan persentase pencapaian 80.94% dalam kategori penilaian tinggi.

Hasil penggalan informasi melalui kuesioner dalam penelitian ini didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Informasi dari informan didapatkan keterangan bahwa, salah satu yang menarik dari koperasi syariah adalah sistem bagi hasil. Dalam prakteknya, sistem bagi hasil ini menguntungkan anggota atau nasabah, terutama bagi anggota atau nasabah yang hanya menyimpan uangnya tanpa melakukan transaksi pembiayaan. Hal itu dikarenakan anggota atau nasabah pasti mendapatkan keuntungan sehingga simpanannya selalu bertambah tanpa dikurangi adanya biaya administrasi bulanan.

Menurut Muhamad (2004) konsep bagi hasil adalah konsep pembagian hasil atas keuntungan proyek nasabah, dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Jika proyek gagal atau merugi, maka kerugian ditanggung

bersama sesuai proporsi yang telah disepakati. Hal ini yang menjadi satu keunikan produk dalam sistem bagi hasil.

Banyak masyarakat yang sangat setuju dengan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh koperasi syariah karena imbalan yang diterima lebih besar dibandingkan dengan sisa hasil usaha. Penelitian yang dilakukan Sinarwati (2012) membuktikan bahwa keuntungan yang diperoleh anggota dengan sistem bagi hasil lebih besar dibandingkan dengan keuntungan dengan sistem Sisa Hasil Usaha (SHU). Penelitian Khusna (2014) menyebutkan sistem bagi hasil memang memberikan keuntungan karena nisbah bagi hasil yang dibayarkan atas pengambilan pembiayaan didasarkan pada besarnya laba yang diperoleh.

2. Pandangan Masyarakat Terhadap Produk-produk Koperasi Syariah

Pandangan masyarakat tentang produk-produk pada koperasi syariah di wilayah kerja KJKS Minna Mandiri menunjukkan persentase pencapaian 84.88% dalam kategori penilaian sangat tinggi dan KSU Muria Juwana Pati Jawa Tengah menunjukkan persentase pencapaian 86.59% dalam kategori penilaian sangat tinggi.

Jika ditinjau antara data lapangan dengan tinjauan teori yang menjadi acuan kerangka, maka hasil penyebaran kuesioner didapatkan kesimpulan bahwa mayoritas masyarakat sangat setuju dengan produk-produk koperasi syariah. Demikian juga hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa banyak masyarakat yang tertarik dengan produk-

produk koperasi berbasis syariah karena dianggap lebih menguntungkan anggota atau nasabah.

3. Pandangan Masyarakat Terhadap Sosialisasi Koperasi Syariah

Pandangan masyarakat tentang sosialisasi koperasi syariah di wilayah kerja KJKS Minna Mandiri menunjukkan persentase pencapaian 87.28% dalam kategori penilaian sangat tinggi dan KSU Muria Juwana Pati Jawa Tengah menunjukkan persentase pencapaian 88.71% dalam kategori penilaian sangat tinggi.

Hasil pengumpulan data menggunakan kuesioner sesuai dengan hasil wawancara terhadap informan, dimana didapatkan keterangan bahwa banyak masyarakat yang sangat setuju dengan sosialisasi koperasi syariah.

4. Pandangan Masyarakat Terhadap Tingkat Kepercayaan Koperasi Syariah

Pandangan masyarakat tentang tingkat kepercayaan koperasi syariah di wilayah kerja KJKS Minna Mandiri menunjukkan persentase pencapaian 89.55% dalam kategori penilaian sangat tinggi dan KSU Muria Juwana Pati Jawa Tengah menunjukkan persentase pencapaian 98.18% dalam kategori penilaian sangat tinggi.

Hasil wawancara dengan informan sesuai dengan hasil pengumpulan kuesioner, dimana disebutkan banyak yang setuju bahwa tingkat kepercayaan koperasi syariah memegang peranan penting dalam mengembangkan lembaga keuangan syariah. Kondisi tersebut dibuktikan

dengan minimnya jumlah koperasi berbasis syariah dan anggotanya dibandingkan dengan jumlah koperasi konvensional dan anggotanya. Sebagai contoh di kabupaten Pati pada tahun 2016, jumlah koperasi konvensional 1.117 dengan anggota 5.213 orang sedangkan jumlah koperasi syariah baru 29 dengan anggota 259 orang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa koperasi syariah belum diterima secara luas oleh masyarakat. Namun begitu kondisi tersebut tidak menjadikan dasar bahwa koperasi syariah ditolak oleh masyarakat, justru perkembangannya yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut disebabkan karena koperasi syariah baru berdiri beberapa tahun di kabupaten Pati sehingga belum banyak dikenal masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan banyak masyarakat yang memilih koperasi konvensional dibandingkan koperasi Syariah

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa pandangan Masyarakat Terhadap Koperasi Syariah di wilayah kerja KJKS Minna Mandiri dan KSU Muria Juwana Pati Jawa Tengah menunjukkan:

1) Pandangan masyarakat tentang koperasi syariah terkait sistem bagi hasil atau pembagian sisa hasil usaha SHU di wilayah kerja KJKS Minna Mandiri dan KSU Muria Juwana Pati Jawa Tengah. Adapun hasil untuk KJKS Minna

Mandiri menunjukkan persentase pencapaian 89.40% dalam kategori penilaian sangat tinggi dan KSU Muria Juwana Pati Jawa Tengah menunjukkan persentase pencapaian 80.94% dalam kategori penilaian tinggi,

2) Pandangan masyarakat tentang produk-produk pada koperasi syariah di wilayah kerja KJKS Minna Mandiri menunjukkan persentase pencapaian 84.88% dalam kategori penilaian sangat tinggi dan KSU Muria Juwana Pati Jawa Tengah menunjukkan persentase pencapaian 86.59% dalam kategori penilaian sangat tinggi,

3) Pandangan masyarakat tentang sosialisasi koperasi syariah di wilayah kerja KJKS Minna Mandiri menunjukkan persentase pencapaian 87.28% dalam kategori penilaian sangat tinggi dan KSU Muria Juwana Pati Jawa Tengah menunjukkan persentase pencapaian 88.71% dalam kategori penilaian sangat tinggi.

4) Pandangan masyarakat tentang tingkat kepercayaan koperasi syariah di wilayah kerja KJKS Minna Mandiri menunjukkan persentase pencapaian 89.55% dalam kategori penilaian sangat tinggi dan KSU Muria Juwana Pati Jawa Tengah menunjukkan persentase pencapaian 98.18% dalam kategori penilaian sangat tinggi.

B. Keterbatasan dan Saran Penelitian Selanjutnya

Dalam pelaksanaan dan penyusunan penelitian ini tentunya terdapat beberapa keterbatasan serta saran yang diberikan oleh peneliti, antara lain:

1. Peneliti hanya menggambarkan pandangan masyarakat terhadap koperasi syariah tanpa melakukan intervensi untuk merubah pandangan tersebut.
2. Jumlah obyek yang digunakan terbatas hanya 2 koperasi saja. Diharapkan pada penelitian selanjutnya lebih banyak obyek yang digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih terfokus tentang persepsi masyarakat terhadap koperasi khususnya koperasi syariah.
3. Pihak koperasi syariah diharapkan lebih keras dalam usahanya untuk mengenalkan koperasi syariah sekaligus menunjukkan citra koperasi syariah yang baik dalam pandangan masyarakat.